



**REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH**

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 28 TAHUN 2015**

**TENTANG
TIM PELAKSANAAN PADA KEGIATAN PARTISIPASI PUBLIK
TAHUN 2015**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Membangun Partisipasi Publik di yang terdapat di wilayah kerja Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Membangun Partisipasi Publik dimaksud pada huruf a di atas maka perlu dibentuk dan ditunjuk Panitia Kegiatan;
- c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Panitia Kegiatan Membangun Partisipasi Publik pada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah sebagaimana dimaksud diatas.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP;
4. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) LKPP TA 2015 Nomor 106.01.1.970968/2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **KEPUTUSAN DEPUTI HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
: TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN
MEMBANGUN PARTISIPASI PUBLIK TAHUN 2015**
- KESATU** : Menetapkan dan Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Membangun Partisipasi Publik Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Membangun Partisipasi Publik Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
Panitia Kegiatan LKPP
1. Menyusun dan Merumuskan bahan/ materi kegiatan
 2. Melaksanakan Kegiatan Membangun Partisipasi Publik Tahun 2015;
 3. Menyusun Laporan Kegiatan Membangun Partisipasi Publik;
- KETIGA** : Susunan dan nama-nama Tim Pelaksana yang ditunjuk pada kegiatan Membangun Partisipasi Publik Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2015

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH LKPP**



IKAK GAYUH PATRIASTOMO

Tembusan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran LKPP
2. Pejabat Pembuat Komitmen LKPP
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP
NOMOR : 28 TAHUN 2015
TANGGAL : 10 November 2015

BESARAN HOHORARIUM
PANITIA TIM PELAKSANA KEGIATAN MEMBANGUN PARTISIPASI PUBLIK
TAHUN 2015

No	Kedudukan dalam Tim	Besaran dalam Tim	Keterangan
1.	Ketua	400.000	
2.	Sekretaris	300.000	
3.	Anggota	300.000	

Jakarta, 10 November 2015

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH LKPP



IKAK GAYUH PATRIASTOMO